



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hayatul Khairul Rahmat¹⁾, Joshua Banjarnahor²⁾, Nurbaiti Ma'rufah³⁾, I Dewa Ketut Kerta Widana⁴⁾

1,2,3,4) Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bintara Pembina Desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan peran Bintara Pembina Desa yang optimal, maka diperlukan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukungnya, karena bagaimanapun baiknya program yang dilakukan oleh Bintara Pembina Desa tanpa didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat, maka pelaksanaan tugas tersebut akan mengalami hambatan. Bintara Pembina Desa merupakan pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Di sinilah peran Bintara Pembina Desa terhadap kesejahteraan rakyat. Bintara Pembina Desa dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kapabilitas teritorial dalam memperoleh informasi serta melaporkan dengan cepat, berkomunikasi dengan masyarakat, mendata geografi, demografi, serta kondisi sosial yang berhubungan dengan pertahanan Negara.

Kata Kunci : Bintara Pembina Desa, Kesejahteraan Rakyat, Pertahanan Negara

*Correspondence Address : hayatulkhairul@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v7i1.2020.91-107

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya perubahan-perubahan fundamental sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak, serta kewaspadaan seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Perhatian dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan terhadap berlangsungnya reformasi dalam tata kehidupan bermasyarakat menjadi sangat penting supaya segala perubahan tetap sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, filsafat, serta ideologi nasional Pancasila dan UUD 1945 (Hikam, 2015: 1).

Indonesia memiliki jumlah penduduk dan sumber daya alam yang melimpah. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta berada di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik yang menjadikan posisi Indonesia sebagai negara yang sangat strategis secara geografis. Letak geografis dan sumber daya alam yang melimpah juga berpotensi mendatangkan ancaman dari luar yang dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia (Nugroho, 2017: 1). Dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan nasional bangsa Indonesia adalah

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, diperlukan partisipasi setiap komponen bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat. Upaya bersama tersebut dapat diwujudkan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta menurut UUD 1945 pasal 30 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: “(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Pertahanan dan keamanan negara saling memiliki keterkaitan antara TNI, POLRI, serta masyarakat sipil. Berdasarkan Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI Tahun 2000

tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Adapun TNI sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Hal ini memperjelas posisi TNI sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 7 menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Adapun salah satu tugas operasi militer selain perang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat yakni melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Untuk mendukung tugas tersebut, TNI Angkatan Darat melakukan segala upaya, pekerjaan dan tindakan yang

dilakukan dengan wujud pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan hasil dari pengembangan masyarakat. Pemberdayaan didefinisikan dalam dua cara yaitu pemberdayaan individu dan pemberdayaan masyarakat (Sitorus, 2018: 7). Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekologi, sosial, dan ekonomi yang selalu dinamis. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat (empowerment) memiliki keterkaitan dengan kemajuan dan perubahan bangsa kedepan terlebih bila dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang masih kurang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Noor, 2011: 88). Oleh karena itu, diperlukan peranan dari stake holder terkait yang dapat mencapai hingga unit terkecil dalam suatu wilayah.

Koramil sebagai basis TNI Angkatan Darat dalam suatu wilayah merupakan satuan terdepan dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara

yang secara langsung dapat berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Desa merupakan unit terkecil dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab Koramil. Dalam melaksanakan pembinaan di Desa, Koramil menugaskan Bintara Pembina Desa atau Babinsa (Nugroho, 2017: 7).

Babinsa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi pembinaan yang bertugas melatih rakyat, memberikan penyuluhan, serta melakukan pengawasan fasilitas ataupun prasarana pertahanan dan keamanan di Desa. Babinsa juga berperan sebagai pelaksana tugas dari Koramil dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi, serta kondisi sosial yang akan dijadikan sebagai ruang, alat, dan kondisi juang untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara (Mahardika, 2015: 3).

Pemberdayaan masyarakat oleh Babinsa sebagai wujud keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat merupakan bagian untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) (Sukmana, 2016: 103).

Asumsi bahwa Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan (welfare state) dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang mencerminkan nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (welfare state), yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Berdasarkan pemaparan diatas, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh Babinsa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan naskah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian memahami secara teliti dan hati-hati sehingga menghasilkan temuan-temuan penelitian (Zed, 2003: 3). Sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka

penulis melakukan kegiatan studi literatur yang mendalam yaitu dengan menggunakan penulisan deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data-data sekunder yaitu sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Indriantoro & Soepomo, 2002).

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sehingga mempermudah pembahasan permasalahan yang ada. Karena titik fokus dari penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pustaka, maka

data yang dikumpulkan adalah data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Penjelasan Singkat

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata "empowerment" yang diartikan sebagai pemberkuasaan (Suharto, 2019: 57). Pemberdayaan berarti upaya meningkatkan kemampuan kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran mampu mengambil tindakan tepat atas berbagai permasalahan yang dialami. Menurut Suhendra (2006: 74), pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Sedangkan, menurut Ife (dalam Suhendra, 2006: 77), pemberdayaan merupakan meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung.

Menurut Aziz (2005: 169), pemberdayaan adalah suatu konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Sedangkan, menurut Parson (dalam Suharto, 2009: 57) menyebutkan pemberdayaan adalah suatu proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk ikut berpartisipasi, dalam, berbagi

pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhinya. Menurut Kartasmita (dalam Hartati, 2012: 15) menjelaskan pemberdayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kekuasaan atau kemampuan, potensi yang dimiliki dan sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya.

Menurut Sumaryadi (2005: 11), pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Widjaja (2003: 169), pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Menurut Huraerah (2008: 87), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut kemandirian atau *community self-*

resilience. Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang menekankan kepada masyarakat atau sejumlah manusia agar memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga menjadikannya mampu memberikan partisipasi aktif, control terhadap proses pembangunan dan mampu mempengaruhi kehidupannya, kehidupan orang lain, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membantu klien memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan sosial dalam pengambilan tindakan (Huda, 2009: 273). Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa

percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, diantaranya melalui pendayagunaan potensi lingkungan. Secara bertahap, adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Munculnya kemauan atau kehendak adalah sebagai bentuk kelanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek. Faktor yang paling utama yang mendukung keberlanjutan kemauan adalah sarana prasarana untuk mendukung tindakan tersebut.
- b. Timbulnya kemampuan masyarakat yang berarti bahwa masyarakat, baik secara individu maupun kelompok telah mampu mewujudkan kemauan atau niat mereka dalam berbagai bentuk tindakan atau perilaku (Soekidjo, 2007; Almasri & Deswinar, 2014: 48).

Sementara itu, menurut Suharto (dalam Haris, 2004: 54) menjelaskan prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari perspektif pekerjaan sosial di antaranya:

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus di lihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau di pertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka

sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Mendefinisikan Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Babinsa atau Bintara Pembina Desa merupakan Prajurit dari TNI AD yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial di barisan depan bertujuan untuk menjalin, memelihara dan meningkatkan hubungan yang erat antara TNI AD beserta seluruh komponen bangsa dalam rangka Pertahanan Negara. Anggota Babinsa merupakan seorang TNI yang memiliki pangkat Bintara atau Sersan keatas.

Babinsa bertanggung jawab dalam membina suatu desa yang berada di wilayah satuan Komando Rayon Militer (Koramil) (Kartini dan Zohrah N, 2018).

Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tercantum tugas Babinsa yang meliputi :

1. Mengimplementasikan pembinaan Teritorial sesuai panduan Danramil.
2. Menyelenggarakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional yang terdiri dari SDM, SDA/SDB dan sarana-prasarana di wilayahnya.
3. Menyediakan dan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang berdinam di daerahnya.
4. Melaporkan perubahan dan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama (laksanakan Temu Cepat dan Laporan Cepat dengan berpedoman kepada Siapa, Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana dan Mengapa).
5. Babinsa dalam menjalankan tugas serta kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

Babinsa dalam menjalani tugasnya seringkali bersinggungan dengan berbagai kendala. Menurut Simanjuntak

K (2015) Babinsa memiliki kendala seperti tingkat keamanan lingkungan yang belum sepenuhnya kondusif, kurang maksimalnya kapasitas kelembagaan pada aspek tertentu seperti pencegahan aksi terorisme dan masih terasa belum adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait. Selain itu, belum optimalnya peran aktif masyarakat serta masalah keterpaduan yang belum terjalin menjadi kendala yang dialami Babinsa. Oleh karena itu, Babinsa dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kapabilitas teritorial dalam memperoleh informasi serta melaporkan dengan cepat, berkomunikasi dengan masyarakat, mendata geografi, demografi serta kondisi sosial yang berhubungan dengan pertahanan Negara. Selain itu, Babinsa juga harus mampu menguasai kemampuan dalam peningkatan kesadaran bela Negara masyarakat dan penguasaan medan (Kartini dan Zohrah N, 2018).

Babinsa sebagai utusan satuan Koramil berperan dalam mendukung proses pembangunan di daerah yang berhubungan dengan pemenuhan kepentingan masyarakat. Selain itu, keberadaan Babinsa dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian antar kelompok masyarakat

yang masing-masing memiliki kepentingan tertentu yang seringkali sulit disatukan dan menimbulkan gejolak sosial. Peran Babinsa tersebut diwujudkan dengan menjadi pihak penengah diantara kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Dalam hal Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai upaya dalam mengelola pertahanan di daerah dilakukan melalui pendekatan atau cara pembinaan dari beberapa aspek yaitu ketahanan wilayah, komunikasi sosial dan bakti TNI (Herdiansah AG et al, 2017).

Ketahanan wilayah dilakukan melalui usaha peningkatan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tujuan ketahanan wilayah dilakukan dalam rangka merealisasikan daya tahan yang dinamis di suatu wilayah dalam menjaga, mencegah serta menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat memberikan bahaya terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah serta segenap warga negara. Implementasi dari ketahanan wilayah secara umum diselenggarakan dengan membina karakter masyarakat serta generasi muda mengenai moral, jati diri dan budi pekerti, mengingat masyarakat merupakan komponen pendukung dalam Sistem Pertahanan Semesta (Wibowo R, 2016).

Metode pembinaan komunikasi sosial bertujuan untuk menciptakan kebersamaan dan keterkaitan TNI AD dengan segenap komponen masyarakat serta menyampaikan kebijakan pemerintah khususnya yang berkenaan dengan TNI AD dalam membantu pemerintah. Hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan terhadap aspek geografi, demografi dan kondisi sosial sehingga hubungan tersebut harus terus terjalin, terjaga dan ditingkatkan (Wibowo R, 2016).

Wujud Dharma Bhakti TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan Negara dilakukan dengan kegiatan Bhakti TNI. Pemberdayaan kemampuan TNI yang dipadukan bersama-sama dengan berbagai instansi pemerintah serta seluruh masyarakat dilakukan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Bakti sosial dimaksudkan untuk membantu masyarakat umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun fasilitas umum, membantu percepatan pembangunan daerah dan mencapai sasaran dalam Pembinaan Teritorial (Wibowo R, 2016).

Kontribusi Babinsa memiliki pengaruh yang besar karena Babinsa

bersentuhan secara langsung di wilayah dan lingkup masyarakat tertentu. Kehadiran babinsa telah cukup membantu masyarakat dalam mengatasi kejahatan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang aman, Babinsa menerapkan sanksi bagi para pelaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara masyarakat dan Babinsa. Tujuan dari penerapan sanksi tersebut untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar keamanan dan ketertiban masyarakat (Wahyudin AR, 2013).

Dalam UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional termasuk masyarakat umum yang difungsikan sebagai komponen pendukung, maka perlu dibangun sikap dan jiwa bela Negara pada setiap warga Negara. Perwujudan kesadaran bela Negara dikalangan masyarakat, dilakukan Babinsa dengan bantuan kepala desa dan tokoh masyarakat yang disegani. Disamping itu, dilakukan penyuluhan mengenai pertahanan dan keamanan (hankam) Negara sebagai bagian

program pembangunan desa. Pada pelaksanaan penyuluhan hankam Negara, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dan aparat Koramil khususnya Babinsa. Babinsa bertindak sebagai koordinator dalam program penyuluhan di desa, sedangkan pemerintah desa adalah penerima dan penyelenggara penyuluhan tersebut. Babinsa juga bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana hankam yang terdapat di desa serta melaporkan situasi dan kondisi sosial di desa tempat Babinsa bertugas secara berkala. Kerjasama juga diperlukan oleh Babinsa dengan para perangkat desa dalam menjalani tugas pelaporan kondisi sosial (Sari AP, 2016).

Pada aspek penanggulangan bencana, adanya perubahan paradigma mengenai bencana yang sebelumnya hanya diakibatkan adanya kejadian alam, muncul pandangan baru bahwa bencana juga terjadi karena campur tangan ulah manusia. Hal tersebut menyebabkan penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat secara luas. Masyarakat memiliki kapabilitas dalam pengurangan, pencegahan dan penanggulangan bencana sehingga masyarakat tidak hanya menjadi korban pasif yang tidak berdaya. Peran serta

Babinsa dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan interaksi yang berlangsung secara berkala dan terus menerus dengan masyarakat di wilayah kerjanya yang bertujuan untuk mendongkrak dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Contoh kongkrit penanggulangan bencana yang dibantu oleh Babinsa yaitu diselenggarakan oleh Kodim 0616 Indramayu pada tahap mitigasi bencana banjir. Namun sayangnya terdapat kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya realisasi peran pembantuan tersebut sehingga tujuan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana belum dapat diwujudkan (Wibowo HA, 2018).

Upaya pembantuan Babinsa juga dilakukan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian telah menjelaskan peran Babinsa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum serta percepatan pembangunan desa. Tugas Babinsa sebagai Pembina Teritorial memiliki kewajiban dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut

merupakan amanat yang diserahkan kepada TNI sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pembangunan desa salah satu Satkowil di jajaran Kodim 0303/ Bengkalis, Koramil 08/ Bagan Sinembah melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan dan pembinaan Teritorial karena pada salah satu kecamatan yang baru dimekarkan dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Balai Jaya kondisi infrastruktur di wilayah tersebut masih minim dan belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang berada di Kecamatan Balai Jaya memiliki kondisi ekonomi pra sejahtera yang menggantungkan hidup di sektor pertanian dan perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet. Kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Kecamatan Balai Jaya menyebabkan terjadinya jumlah pengangguran yang bertambah sehingga menimbulkan permasalahan sosial. Oleh karena itu, upaya pembantuan Babinsa dilakukan melalui berbagai program seperti kegiatan gotong royong Babinsa dan masyarakat serta pembuatan jamban keluarga bagi masyarakat miskin (Wibowo R, 2017).

Penelitian lain juga dilakukan Sumarno J dkk (2019) dalam menelaah

peran Babinsa pada aspek kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Babinsa dalam membantu memberikan penyuluhan pertanian dinilai memiliki prestasi kerja dengan kategori Baik. Peningkatan produksi dan efisiensi teknis produksi padi dipengaruhi secara signifikan oleh adanya pendampingan Babinsa dalam penyelenggaraan upaya khusus (UPSUS). Adanya output yang positif maka implikasi kebijakan pendampingan Babinsa dan penyuluhan pertanian melalui program UPSUS perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan khususnya dalam kegiatan pengawalan penyaluran bantuan benih dan pupuk sehingga petani menerima bantuan tersebut tepat waktu dan sesuai jumlah yang diberikan.

Konseptualisasi Teori Kesejahteraan Rakyat

Konsep kesejahteraan (welfare) dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standard living, wellbeing, welfare, dan quality of life. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara

lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan. Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Menurut Walter A. Friedlander (1961), kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka

mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Alfred J. Khan (1973) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

SIMPULAN

Implementasi peran Babinsa dalam pemberdayaan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dipandang cukup penting, karena Babinsa merupakan pelaksana pembinaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Babinsa dalam menjalani tugasnya seringkali bersinggungan dengan berbagai kendala. Namun dalam pelaksanaannya, Babinsa memiliki kendala seperti tingkat keamanan lingkungan yang belum sepenuhnya kondusif, kurang maksimalnya kapasitas kelembagaan pada aspek tertentu seperti pencegahan aksi terorisme dan masih terasa belum adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait. Selain itu, belum optimalnya peran aktif masyarakat serta masalah

keterpaduan yang belum terjalin menjadi kendala yang dialami Babinsa.

Maka dari itu, Babinsa dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kapabilitas teritorial dalam memperoleh informasi serta melaporkan dengan cepat, berkomunikasi dengan masyarakat, mendata geografi, demografi serta kondisi sosial yang berhubungan dengan pertahanan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasri dan Devi Deswimar. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan. *El-Riyasah*, 5(1), pp. 41-52.
- Aziz, Moh Ali, dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Dunham, Arthur. (1965). *Community Welfare Organization (Principles and Practice)*. New York: Thomas Y. Crowel Company.
- Friedlander, Walter A. (1961). *Introduction To Social Welfare*. New York: Prentice Hall Inc.
- Haris, Andi. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, 13(2), pp. 50-62.

- Hartati. (2012). Pemberdayaan Paguyuban Pedagang Prambanan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Sleman Yogyakarta. Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Herdiansah AG, Ummah KC, Simanjuntak S. (2017). Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintahan Daerah: Studi di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), pp. 65-82
- Hikam, Muhammad A.S. 2015. "Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia". *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1), pp. 1-17.
- Huda, Miftahul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Kartini, Zohrah N. (2018). Peranan Komunikasi Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Babinsa Wilayah Koramil 02 Kodim 1421. *Jurnal Tabligh*, Vol. 19, No. 2, pp. 310-329
- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- Khan, Alfred J. (1973). *Social Policy and Social Services*. New York: Columbia University School of Social Work Rendom House.
- Mahardika, Bunga. 2015. "Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam Pendidikan Bela Negara (Studi di Kelurahan Mekarsari, Depok)". *Jurnal PPKN UNJ Online*, 3(5), pp. 1- 16.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Munawar. 2011. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Civis*, 1(2), pp. 87-99.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 Tanggal 8 April 2008.
- Sari AP. 2016. Implementasi Peran Babinsa dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara: Studi Kasus pada Koramil 03 Kecamatan

- Mojosongo Kabupaten Boyolali. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Simanjuntak K. (2015). Peran Babinsa dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Aksi Terorisme (Relevansi di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), pp. 1-13/
- Sitorus, Harangan. 2018. "Evaluasi Program Pemberdayaan Bintara Pembina Desa Komando Distrik Militer 0503/ Jakarta Barat". *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 4(1), pp. 1-19.
- Soehartono, I. (1999). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Soekidjo, Notoatmojo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3), pp. 270-282.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Oman. 2016. " Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)". *Jurnal Sospol*, 2(1), pp. 103-122.
- Sumarno J, Hipi A, Handayani AW, et.al. (2019). Peran Penyuluh Pertanian dan Babinsa TNI Menurut Perspektif Petani pada Pelaksanaan Program UPSUS Padi di Gorontalo. *Jurnal Penyuluhan*, 15(2), pp. 275-285
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjahmada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahyudin AR. (2013). Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Menunjang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Desa Warembungan Kecamatan

*Hayatul Khairul Rahmat, Joshua Banjarnahor, Nurbaiti Ma'rufah, I Dewa Ketut Kerta Widana
Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa)*

Pineleng Kabupaten Minahasa.

Jurnal Governance, 5(1), pp. 53-64.

Wibowo R. (2017). Pembinaan Teritorial
Desa di Kecamatan Balai Jaya
Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2015. Jurnal Online Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, 4(1), pp. 1-15.